



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAJARAN MKWK MATA KULIAH AGAMA KATOLIK

Nomor : L. 135.501.11.066/IX/2024

Nomor : 2704/Sak.01/HM.00/09/2024

Berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum Of Agreement*) antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak dengan Program Studi Pendidikan Keagamaan STAKAT Negeri Pontianak Nomor L.202/069/E/LL/V/2024 tentang Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Program MBKM. Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Eka Jaya Putra Utama, M.Pd

Jabatan : Dekan Fakultas IPPS Universitas PGRI Pontianak

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas PGRI Pontianak yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerjasama ini sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Lukas Ahen S.Ag., M.M.Pd

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Katolik yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerjasama ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Implementation Arrangement yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementation Arrangement ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Implementation Arrangement ini adalah untuk memberikan pengalaman mengajar sebagai Dosen Tamu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan pengajaran MKWK mata kuliah Agama Katolik
- (2) Pihak **KEDUA** merekomendasikan Dosen atas nama Oktavianus G.P.H. Meman, M.Th untuk mengajar mata kuliah tersebut kepada Pihak **KESATU**

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan ini dilaksanakan di Program Studi S1 Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 semester (6 bulan).

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan akan diberikan kepada Oktavianus G.P.H. Meman, M.Th secara tunai, dibayarkan sesuai jumlah SKS mata kuliah setiap bulan dalam satu semester

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan, yaitu 8 Februari 2025.

- (2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan, atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementation Arrangement Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Implementation Arrangement ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rencana Impelentasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementation Arrangement ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementation Arrangement ini.
- (4) Naskah Implementation Arrangement dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Eka Jaya Putra Utama, M.Pd
NPP 202 2007 039



PIHAK KEDUA

Lukas Ahen S.Ag., M.M.Pd
NIP 196605172000031002